



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 275 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT DANA  
ALOKASI KHUSUS PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa lumbung pangan merupakan tempat cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 oleh Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Ketahanan Pangan dan peningkatan komoditas strategis pada daerah rentan rawan pangan maka perlu menjamin keabsahan GAPOKTAN Penerima Manfaat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor.52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 185 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT DANA ALOKASI KHUSUS PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai Penerima Manfaat Dana Alokasi Khusus Pembangunan Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar nama-nama GAPOKTAN sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : GAPOKTAN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Penerima Manfaat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang menjadi tanggungjawab GAPOKTAN sebagai pelaksana kegiatan.
- KETIGA : GAPOKTAN dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 07 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing Gapoktan ditempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 275 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI  
 PENERIMA MANFAAT DANA ALOKASI  
 KHUSUS PEMBANGUNAN LUMBUNG  
 PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR NAMA-NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT  
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Pengurus
1	2	3	4	5
1	Peling tengah	Patukuki	Alibus	Ketua : Buyung Tudek Sekretaris : Rubin Madiong Bendahara : Nurhalima
2	Liang	Lolong	Adadale	Ketua : Frans Y.B Sekretaris : Oktipianus Bendahara : Kenan B
3	Bulagi Selatan	Palabatu I	Balainggonan	Ketua : Elieser Baulu Sekretaris : JeinBatile Bendahara : Yerni Somuang
4	Buko	Lele-leme darat	Sodotinoi	Ketua : Lius Kiape Sekretaris : Ance Losoiyo Bendahara : Feron Muani
5	Buko Selatan	Seano	Fajar Menyingsing	Ketua : Sidon Yukulan Sekretaris : Agustin Yunggoli Bendahara : Herlina Potumbak
6	Bulagi	Kambal	Mandala	Ketua : Djuarem Tunggul Sekretaris : Rusmin T Bendahara : Jumaria Malane
7	Bulagi Utara	Mandok	Pelangi	Ketua : Agabus Batolu Sekretaris : Supriyanti Dandela Bendahara : Hemi Batambo
8	Totikum Selatan	Peley	Montolutusan	Ketua : Ismail Sekretaris : Kisman Bendahara : Masri M
9	Totikum	Kombutokan	Martha Buana	Ketua : Arpin Batik Sekretaris : Hasdinsunani Bendahara : Laba Lahmadi
10	Tinangkung	Bulongkobit	Tomok mosoni	Ketua : Abdul Wahid Nur Sekretaris : Ajik Tekengan Bendahara : Gasim Base

	Tinangkung Selatan	Gansal	Sinar Harapan	Ketua : Bahardi Muada Sekretaris : Haris Solodia Bendahara : Ati Kantoli
--	--------------------	--------	---------------	--

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*



*RAIS D. ADAM*

RAIS D. ADAM